

## PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Oleh:

Sri Mukti Sari<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>

**Abstrak:** Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua anak atau dengan surat pengesahan, setelah anak tersebut diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Penelitian ini meneliti proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja dan akibat hukum dari pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: pemohon mengajukan pendaftaran permohonan, disertai dengan bukti-bukti pendukung. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk membayar uang panjar perkara, Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara permohonan termaksud. Selanjutnya, persidangan akan dilaksanakan sesuai jadwal untuk memeriksa bukti-bukti surat, saksi, dan alat-alat bukti yang lain, untuk menentukan apakah atas permohonan tersebut dapat ditetapkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan. Pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua, sama seperti anak kandung yang lahir di dalam perkawinan yang sah.

Kata-kata Kunci: Penetapan Pengadilan, Perkawinan, Anak di Luar Perkawinan.

### PENDAHULUAN

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dinyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Kesadaran akan pentingnya anak bagi keberlangsungan suatu bangsa, mendorong dilakukannya perlindungan terhadap anak secara normatif, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya, bahkan diatur dalam konstitusi.

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) juga ditegaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Tetapi dalam kenyataannya, ada anak-anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Anak-anak ini dalam Hukum Keperdataan disebut anak luar kawin. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah, walaupun sebenarnya anak tersebut adalah hasil perselingkuhan ibunya dengan lelaki lain. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak luar kawin (J. Satrio, 2005: 5).

Pada umumnya anak-anak luar nikah adalah anak-anak yang lahir atau dibiarkan di luar pernikahan. Anak-anak luar nikah ini dibagi dalam dua golongan: (a) anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya; dan (b) anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak-anak zina (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschennig*). Anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas (J. Satrio, 2005: 20).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan secara tegas siapa yang dapat disebut sebagai anak luar kawin. Dalam Pasal 272 hanya ditentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk kelompok anak zina dan anak-anak sumbang (J. Satrio, 1992: 151).

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua anak atau dengan surat pengesahan, setelah anak tersebut diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dinyatakan bahwa untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak luar kawin, diperlukan adanya penetapan dari pengadilan. Tugas instansi pencatat kelahiran (untuk di Kabupaten Buleleng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) adalah mencatat peristiwa kependudukan dan tidak membuktikan dan menyatakan siapa

orang tua dari anak luar kawin. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran tersebut, harus melalui pengadilan agar dikeluarkan suatu penetapan. Pemohon (orang tua dari anak luar kawin) harus mengajukan sendiri permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat-alat bukti di antaranya surat pernyataan pengakuan anak dan/atau tes DNA. Bagi yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sementara yang non-Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Masalah-masalah yang selanjutnya dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apakah akibat hukum dari pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Batasan perkawinan secara normatif dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Dinyatakan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal (K. Wantjik Saleh, 1976: 15).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ditematkannya kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam Undang-undang Perkawinan berarti suatu perkawinan yang dikehendaki oleh perundangan nasional bukan saja merupakan ‘perikatan keperdataan’ tetapi juga merupakan ‘perikatan keagamaan’ dan sekaligus menampung asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat yang menghendaki perkawinan sebagai ‘perikatan kekeluargaan’ dan ‘perikatan kekerabatan’ (H. Hilman Hadikusuma, 1990: 12).

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 250 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Jadi sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya.

Hubungan keperdataan seorang anak menentukan hak dan kewajiban perdata yang ada antara anak dengan orang tua secara timbal-balik. Salim HS menjelaskan, yang termasuk hak mutlak dalam konteks hukum ialah:

1. segala hak publik, yaitu:
  - a. hak menyatakan pikiran dan perasaan, dengan perantaraaaa pers;
  - b. hak-hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada yang berhak/berwenang;
  - c. hak untuk memeluk dan menganut agama dan kepercayaannya masing-masing secara bebas (Salim HS, 2003: 33).
2. sebagian dari hak-hak keperdataan, yaitu hak-hak yang bersandar pada Hukum Perdata dalam arti objektif, misalnya ialah:
  - a. hak-hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*), adalah hak-hak manusia atas dirinya sendiri, seperti hak-hak manusia atas jiwanya, raganya, kehormatan, nama kecil, dan nama keluarganya;
  - b. hak-hak keluarga (*familierechten*), adalah hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga. Termasuk hak-hak keluarga adalah hak marital, yakni kekuasaan suami terhadap istrinya, kekuasaan orang tua terhadap

anaknyanya, dan kekuasaan wali terhadap anaknyanya, hak pengampu terhadap yang diampunya;

- c. hak-hak harta benda (*vermogensrechten*), adalah hak-hak yang mempunyai nilai uang;
- d. hak-hak kebendaan (*zakelijkerechten*), adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti, bahwa terdapat sesuatu hubungan langsung antara orang-orang yang berhak atas benda tersebut;
- e. hak-hak atas barang-barang tak berwujud (*rechten op immateriele gorderen*), adalah hak-hak mengenai hasil pemikiran manusia seperti hak cipta dan hak oktroi (Salim HS, 2003: 33).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, sebagai berikut:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang pelaksanaan norma. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma hukum yang mengatur tentang anak di luar perkawinan oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja.

Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan deskripsi tentang pelaksanaan norma hukum di Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu norma hukum tentang penetapan anak di luar perkawinan yang diakui oleh orang tua biologisnya, serta akibat hukum dari pelaksanaan norma tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Selain itu, berdasarkan penelitian

awal, telah ada putusan Pengadilan Negeri Singaraja mengenai penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi di masyarakat, tentang bagaimana suatu aturan hukum dipahami dan dilaksanakan.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004: 55). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Wawancara dalam penelitian ini terutama dilakukan dengan I.B. Bamadewa Patipitra, hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sesuai pengarahannya yang diberikan oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja, I Gede Mahardika.

Data primer yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dihubungkan dengan norma-norma hukum terkait, khususnya mengenai tata cara penetapan pengakuan anak di luar perkawinan oleh pengadilan dan dampak hukumnya. Sebagai penelitian hukum empiris, asumsi yang dipegang peneliti adalah tidak terdapat masalah berkaitan dengan norma hukum, masalahnya adalah pada penerapannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ps1 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa anak yang dilahirkan di luar

perkawinan adalah anak yang tidak sah. Perlu dikemukakan kembali mengenai hubungan antara anak dan orang tuanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur sebagai berikut:

1. Pasal 43.

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 44.

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 272 KUH Perdata menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Jadi anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui, dan anak-anak ini menanggung beban kesalahan orang tuanya seumur hidup. Dalam tataran teori, sebagaimana telah diuraikan di depan, anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, tetapi anak sumbang terdapat peluang untuk diakui setelah kedua orang tua biologisnya memperoleh dispensasi dari pengadilan untuk mengadakan perkawinan.

Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2016, menjelaskan bahwa menurutnya anak hasil perzinahan dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sepanjang orang tua biologisnya melakukan perkawinan secara sah.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 5/PDT/2015/PN Sgr. tanggal 20 Pebruari 2015, ditetapkan bahwa Ketut Viola Waldiora van Der



Haijden, lahir di Singaraja tanggal 4 April 2003 adalah anak sah dari Walterus Antonius Van Der Heijden (pemohon). Ibu kandung Ketut Viola Waldiora van Der Haijden, bernama Komang Winadi tidak berkeberatan atas pengakuan ini. Dari salinan penetapan ini dapat diketahui hal-hal berikut:

1. Walterus Antonius Van Der Heijden dengan Luh Winadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, sehingga lahirlah Ketut Viola Waldiora van Der Haijden tanggal 4 April 2003.
2. Walterus Antonius Van Der Heijden dan Luh Winadi melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 5 Juli 2003.

Dari Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 5/PDT/2015/PN Sgr. tidak dinyatakan apakah pada saat Walterus Antonius Van Der Heijden hidup bersama dengan Luh Winadi, masih terikat perkawinan atau tidak, dengan orang lain, di tempat lain, misalnya di negara asalnya, Belanda. Bagi hakim seperti tidak dipentingkan apakah Ketut Viola Waldiora van Der Haijden, anak hasil perzinahan atau tidak. hal ini sejalan dengan pendapat I.B. Bamadewa Patipitra.

Pelaksanaan persidangan untuk menindaklanjuti permohonan penetapan anak di luar perkawinan, relatif lebih sederhana, karena hanya melibatkan satu pihak, yaitu pemohon, tanpa pihak lawan, kecuali dalam hal tertentu, dimana ibu kandung anak tersebut menolak pengakuan yang dimohonkan. Dijelaskan bahwa, setelah berkas permohonan memenuhi persyaratan administrasi, ketua pengadilan negeri akan menentukan hakim yang menyidangkan, dan selanjutnya dilakukan persidangan untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagai pendukung permohonan tersebut. Waktu yang dibutuhkan rata-rata sekitar 1 bulan, dari waktu 5 bulan maksimal yang ditentukan Pengadilan Negeri Singaraja untuk proses persidangan suatu perkara.

Dalam prakteknya, tidak ada masalah berkaitan dengan proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan, di Pengadilan Negeri Singaraja. Masalah yang kadang timbul justru dari pemohon sendiri, yang tidak hadir pada saat dipanggil atau bukti-bukti yang diajukan kurang lengkap. Hal penting lain, yang tidak boleh diabaikan oleh hakim dalam penetapan pengakuan anak adalah

persetujuan dari ibu kandung. sesuai Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan anak luar kawin harus dengan persetujuan ibu kandung.

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian ditegaskan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja, kepentingan pertama yang diacu adalah kepentingan anak, bukan kepentingan pemohon atau pihak lain. Anak sebagai pihak yang lemah, rentan menjadi korban dari kepentingan orang tuanya, karena itu hukum harus memberikan perlindungan lebih kepada anak.

Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti antara anak luar kawin dengan orang tuanya tidak ada hubungan hukum, dan hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan adalah dalam hal pewarisan. Sebagaimana diketahui anak merupakan ahli waris yang utama.

## **PENUTUP**

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan, disertai dengan bukti-bukti pendukung.
  - b. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk membayar uang

- panjar perkara, Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara permohonan termaksud.
- c. Selanjutnya, persidangan akan dilaksanakan sesuai jadwal untuk memeriksa bukti-bukti surat, saksi, dan alat-alat bukti yang lain, untuk menentukan apakah atas permohonan tersebut dapat ditetapkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan.
2. Pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua, sama seperti anak kandung yang lahir di dalam perkawinan yang sah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- H. Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS, 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.